

# **PENEGAKAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* PADA MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

*Umar Dinata*

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, umardinata@umri.ac.id

*Aksar*

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, aksar.bone@umri.ac.id

## **Abstract**

*Law enforcement in Indonesia is generally aimed at increasing order and legal certainty in society, Law as a very special form of social control, is carried out according to the views of the competent authority, in the judiciary and administrative processes, Restorative justice places a higher value on active involvement. directly from the parties. Victims are able to restore the element of control, while perpetrators are encouraged to assume responsibility as a step in correcting mistakes caused by crimes and in building their social value system. Settlement of criminal cases inside and outside the court process that focuses on deliberation and direct participation of perpetrators, victims and the community in the process of resolving criminal cases that return the situation to its original state. Dispute resolution mechanisms based on restorative justice are based on consensus deliberation in which the parties are asked to compromise to reach an agreement. Each individual is asked to give in and put the interests of the community above personal interests in order to maintain mutual harmony. the principles contained in the settlement of cases out of court are the need for a mediator in handling conflicts and prioritizing the quality of the mediation process and the mediation process is informal.*

***Keywords: Law Enforcement, restorative justice, Crime Settlement***

## **Abstrak**

Penegakan hukum di Indonesia pada umumnya ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, Hukum sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang sangat khusus, dilaksanakan menurut pandangan lembaga yang berwenang, dalam peradilan dan proses administrative, Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di

luar proses pengadilan yang menitik beratkan pada musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu Perlu Adanya Seorang Mediator Dalam Penanganan Konflik dan Mengutamakan Kualitas Proses Dalam melakukan mediasi serta Proses Mediasi Bersifat Informal.

***Kata kunci: Penegakan Hukum, restorative justice, Penyelesaian Tindak Pidana***

## **Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi *hukum* (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan

cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>1</sup>

Penegakan hukum di Indonesia pada umumnya ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm, 76.

tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. “Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>Sanyoto, *Penegakan Hukum Di*

Pelaksanaan hukum di indonesia khususnya di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra dari penegak hukum itu sendiri, Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban yang meliputi kerugian dan penderitaan atas tindak pidana yang dialami seringkali kurang diperhatikan.

---

*Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 200.

Korban kejahatan ditempatkan hanya sebagai alat bukti yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Kepentingan korban yang telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam upaya menuntut pelaku tindak pidana, telah dianggap sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban serta masyarakat luas.

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.

Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat

---

<sup>3</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm 43.

sehingga pandangan ini melihat pemindaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Di samping just desert model juga terdapat model lain yaitu restorative justice model yang seringkali dihadapkan pada retributive justice model.<sup>4</sup>

Pandangan *Roscoe Pound*, yang mendefinisikan bahwa hukum sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang sangat khusus, dilaksanakan menurut pandangan lembaga yang berwenang, dalam peradilan dan proses administrative “*(a highly specialized form of social*

---

<sup>4</sup>Prayogo Kurnia, “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban” Jurnal GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, Hlm, 1498

*control, carried on in accordance with a body of authoritative precepts, applied in a judicial and a administrative process)*”. Kontrol sosial merupakan suatu visi individu yang mengejar berbagai kepentingan. Konflik tidak dapat dihindari, tuntutan individu meningkat mengenai stabilitas dan ketertiban masyarakat. Diperlukan pemeliharaan suatu keseimbangan, atau keadaan status quo dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap

---

<sup>5</sup>Muhaimin, *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, Juni 2019, Hlm, 190

anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah karena selama ini, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. UU SPPA menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*), sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik

---

*Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*" Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.4 - Desember 2018, hlm, 390.

mereka dan memperbaiki luka-luka mereka yang berhadapan dengan hukum.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian yang penulis kemukakan diatas maka penulis mengambil beberapa permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah Implementasi Penegakan Hukum Restorative Justice Pada Mediasi Penal Sebaga Upaya Penyelesaian Pidana Anak, serta apakah Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.

### **Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang masalah pokok diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan

menjelaskan sebagai berikut:

Untuk mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Restorative Justice Pada Mediasi Penal Sebaga Upaya Penyelesaian Pidana Anak, serta untuk Mengetahui Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.

### **Metode Penelitian**

Tulisan ini bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan<sup>7</sup> (*library research*), dengan cara menginventarisir berbagai bahan pustaka utam dengan pendukung yang berkaitan dengan fokus permasalahan untuk memperoleh gambaran yang

---

<sup>7</sup>Metode penelitian deskriptif analisis adalah metode yang mengkaji masalah-masalah dalam msayarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari sutau fenomena.

bersifat umum relative dan menyeluruh, tentang Restorative justice pada mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan dilakukannya cara ini, selain diperoleh berbagai informasi yang diperlukan, penulis juga mendapatkan pengetahuan tingkat permukaan, tentang berbagai bagian dari fokus permasalahan tertentu.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Penegakan Hukum Restorative Justice Pada Mediasi Penal Sebaga Upaya Penyelesaian Pidana Anak**

*Restorative Justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif

dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup> Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitik beratkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah *restorative justice*. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para

---

<sup>8</sup>D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm.4.

pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.

*Wright* menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila

diperlukan. Kesamaan keadilan restoratif dengan mekanisme lokal (adat) merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Selain itu ada beberapa keuntungan lain dalam menerapkan keadilan restoratif yaitu<sup>9</sup>:

- a. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan
- b. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat
- c. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.

Penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan

---

<sup>9</sup>Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak" Jurnal, LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.4 - Desember 2018, hlm, 313

terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan restorative justice tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*. Meskipun demikian, diversifikasi masih dimaknai secara sederhana oleh polisi, jaksa, dan hakim yakni hanya mempertemukan anak pelaku dengan anak korban atau keluarga masing-masing untuk kemudian mereka berbicara. Aparat penegak hukum tidak cukup dibekali, dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menjalankan tugasnya sebagai pihak yang melakukan diversifikasi. Penegak hukum belum menjadi fasilitator yang tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-

masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak supaya mencapai kesepakatan sehingga proses diversifikasi dapat berhasil. Pihak korban menganggap bahwa hukum harus ditegakkan dalam arti hukum formal yakni melibatkan penegak hukum atau proses peradilan formal. Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi, relasi, interaksi antara pelaku dan korban, tetapi ingin melihat bagaimana pelaku merasakan apa yang dirasakan oleh korban.<sup>10</sup>

Dalam menganalisis dan membahas mediasi penal sebagai bentuk diversifikasi, maka perlu mengelaborasi ide dan prinsip kerja mediasi penal. Adapun ide dan prinsip kerja mediasi penal sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm, 98

- a. Penanganan konflik
- b. Berorientasi pada proses
- c. Proses Informal
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak

Menangani konflik dengan komunikasi, tidak selalu harus dengan jalur pembedaan, hal ini sangat relevan dengan konsep diversifikasi (pengalihan). Dalam suatu perkara pidana yang pelakunya adalah anak, maka dalam rangka mengalihkan anak dari proses peradilan pidana formal, diupayakan komunikasi antara anak (pelaku), orang tua/wali anak, dengan korban dan masyarakat. Komunikasi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mencapai titik temu dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga perkara pidana tersebut tidak mesti dibawa pada proses peradilan pidana formal. Penanganan konflik dengan jalur komunikasi sebagai ide/ prinsip

kerja mediasi penal, sangat sesuai dengan konsep diversifikasi pada penyelesaian perkara pidana anak. Oleh sebab itu, mediasi penal dapat digunakan sebagai implementasi bentuk diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak.<sup>11</sup>

Sistem peradilan pidana yang diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yakni :

- a. kekuasaan penyidikan,
- b. kekuasaan penuntutan,
- c. kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana, dan
- d. kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana,

Diversifikasi menghindari hal ini. Penyelesaian perkara anak (pelaku) sedapat mungkin dihindari dari sifat birokratis, prosedural dan ketat ini,

---

<sup>11</sup> Beniharmoni Harefa, "Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif", Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Volume 4 Nomor 1 Februari 2018, Hlm22

karena akan berdampak pada perkembangan anak. Mediasi penal dapat digunakan sebagai bentuk diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak. prinsip kerja mediasi penal, yang mengutamakan penyelesaian perkara dengan cara musyawarah relevan dengan bentuk diversifikasi. prinsip kerja mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan jalur musyawarah tersebut, juga sejalan penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>12</sup>

Dalam penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif, aparat penegak hukum memfasilitasi bertemunya tersangka dan korban serta masyarakat yang berkonflik dengan hukum khususnya pidana anak. Pertemuan itu bertujuan untuk merumuskan skema penyelesaian yang

terbaik dan dianggap adil oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian perkara pidana anak menggunakan diversifikasi, maka diselesaikan dengan mempertemukan orangtua/wali anak dan korban serta masyarakat yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pidana. Pertemuan itu difasilitasi oleh aparat penegak hukum untuk melakukan musyawarah, Musyawarah ini layaknya mediasi penal yang juga mempertemukan pelaku, korban dan masyarakat yang berkonflik dengan hukum, difasilitasi oleh pihak ketiga atau pihak yang netral yang tidak terlibat dengan. Paradigma yang selama ini berkembang dalam peradilan pidana khususnya di Indonesia lebih cenderung pada pembedaan (*retributif*). Paradigma tersebut digeser dengan hadirnya *restorative justice*. Keadilan restoratif memandang bahwa

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm, 52.

pelaku harus dipulihkan tanpa harus memidana mereka. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan upaya pencarian alternatif pemidanaan.

keadilan restoratif bermaksud membangun suatu keadaan yang bersifat memulihkan atau menyembuhkan dari keadaan yang sempat terganggu tersebut. Keadilan restoratif menghendaki pemulihan pelaku khususnya dengan korban dan masyarakat sehingga tatanan masyarakat kembali seimbang.<sup>13</sup>

Menurut Muladi, keadilan restoratif, mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah

- pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perbaikan pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.,22.

- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Dari beberapa karakteristik dan penjabaran di atas, terlihat jelas bahwa model penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif merupakan penerjemahan dari konsep mediasi penal. Mediasi penal khususnya yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana anak, dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara menuju pada keadilan restoratif (*restorative justice*).

## **2. Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana**

### **Yang Dilakukan Oleh Anak**

Pada awal penyelesaian perkara diluar pengadilan dikenal dengan istilah ADR yang merupakan bagian dari *restorative justice* yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya penyelesaian kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Jacqueline M. Nolan-Haley*, bahwa munculnya berhubungan dengan gerakan pembaharuan hukum di awal 1970-an, waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif jalan proses peradilan. Di mana upaya menuntut hak melalui jalur hukum,

harus dilalui dengan jalan yang panjang dan berliku, biaya tinggi, hal ini sudah merupakan pemandangan yang umum dan biasa bagi masyarakat Amerika. Kondisi demikian menyebabkan orang mulai mencari alternatif lain sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses peradilan tersebut. Untuk itu pada tahun 1976 telah diadakan berbagai diskusi sebagai suatu gerakan ke arah terbentuknya ADR. Sehingga pada tahun itu juga *American Bar Association* secara resmi mengakui gerakan ADR. Dengan *mendirikan Special Committee on Minor Dispute* yang kemudian menjadi *Special Committee on Dispute Resolution*. Sejumlah asosiasi dan pengacara di negara-negara bagian, juga telah mempunyai ADR Committee. Juga fakultas hukum (law schools) secara

bertahap telah memasukkan ADR ke dalam kurikulum.<sup>14</sup>

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep restorative justice yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.<sup>15</sup>

dalam *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, dinyatakan bahwa

---

<sup>14</sup> Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

<sup>15</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal.67.

restorative justice merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan restorative justice telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan retributive atau rehabilitative terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan restorative justice. Kerangka pendekatan restorative justice melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.<sup>16</sup>

Menurut *Adam Graycar*,  
*Directur of Australian Institute of Criminologi*, menyatakan bahwa

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.2.

dalam praktiknya restorative justice, memerlukan dukungan teori reintegrative shaming dalam menyelesaikan konflik. *Graycar* menjelaskan dengan mensitir pendapat *Braithwaite* mengenai teori reintegrative shaming, bahwa ada dua segi utama yang melekat pada proses restorative. Pertama untuk mencapai keberhasilan reintegrasi itu, maka proses yang dilakukan harus melibatkan kehadiran dan peran serta masyarakat bagi dukungan terhadap pelaku dan korban. Kedua adalah proses yang memerlukan adanya perasaan malu (shaming) sebagai pencelaan (confrontation) atas perbuatan salah antara pelaku dan korban. Proses melalui pendekatan restorative ini bertujuan:

- a. menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut

merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat,

- b. dukungan dan menghargai seseorang walaupun perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela.

Dengan demikian, tujuan dari program restorative tersebut, ialah mengembalikan pelaku dan korban ke dalam masyarakat, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Mediasi penal adalah salah satu bentuk alternatif sengketa di luar pengadilan, yang biasa dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) memiliki konsep yang baik dalam menegakkan perlindungan hukum bagi korban. Dengan adanya

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 3

mediasi penal, tuntutan-tuntutan yang diharapkan oleh korban dapat terlaksana sehingga kebermanfaatan bagi masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu, mediasi penal merupakan salah satu *aces to justice* yang dapat ditempuh oleh korban ataupun pelaku.<sup>18</sup> Mediasi penal bisa dilakukan oleh pemuka masyarakat adat (ketua adat), berdasarkan tugas dan wewenang adat selaku pemegang kultur dari setiap daerah maka adat harus juga menjadi tempat pertama bagi resolusi damai. Ketua adat mempunyai otoritas untuk menyelesaikan baik kasus perdata maupun pidana. Keputusan adat dianggap mengikat pada pihak-pihak yang terlibat, namun putusan tersebut hanya menjadi pertimbangan bagi

---

<sup>18</sup> Tendy Septiyo dan Joko Setiyono, “*Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*” *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 2, Desember 2020, hlm 212

aparatus hukum jika suatu sengketa diproses di sistem formal.<sup>19</sup>

Model berlakunya mediasi penal berdasarkan pemikiran Restorative Justice adalah sebuah model *Victim-Offender Mediation* dan *Restorative Conference*. Pada model *Victim-Offender Mediation* prinsipnya mempertemukan parapihak yang difasilitatori oleh mediator, selanjutnya pada model *Restorative Conference* terdapat pihak selain primary victim yang termasuk *secondary victim* atau keluarga dan kerabat. Tujuannya yaitu mendukung para pelaku untuk bertanggung jawab dan pelaku kesempatan untuk mengatasi pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya dan mendorong sebuah proses yang memberdayakan secara

emosional sehingga tercapai tujuan akhir yang tidak merugikan.<sup>20</sup>

Mekanisme perkara secara non-litigasi atau ADR telah dilegitimasi melalui “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 ayat (10) yang menyatakan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau badan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli”.<sup>21</sup>

Fenomena penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR yang menuju kepada Win-Win

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm, 213.

---

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 166.

<sup>21</sup>Ladin, “Penyelesaian Perkara Verzet Melalui Teknik Alternative Dispute Resolution,” Jurnal Hukum Diversi 2, No. 2, 2016, hlm, 6-7

solution, secara filosofis diadopsi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan, Jadi kemungkinan untuk memberikan dispensasi kepada korban dapat terwujud dengan prinsip Win-win solution yang rasional. Menurut Covey penyelesaian secara Win-win solution atau menang-menang, dapat memuaskan semua pihak yang berpekaru sama-sama untung, karena secara filosofisnya adalah: Menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang

lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang. Ia akan memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perlu dikembangkan tentang prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu:

- a. Perlu Adanya Seorang Mediator Dalam Penanganan Konflik. Dalam hal ini mediator harus dapat menyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Dalam

komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal malahan kadang meluas menjadi konflik massa, untuk mediator harus mampu menjelaskan penting mediasi dalam rangka untuk menghilangkan rasa sakit hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.

- b. Mengutamakan Kualitas Proses
- Dalam melakukan mediasi yang dicari adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang, di sini dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga

tercapai penyelesaian win-win solution.

- c. Proses Mediasi Bersifat Informal
- Dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling di hargai.
- d. Upayakan Semua Terlibat
- Dalam Proses Mediasi Dalam mediasi semua harus ditanam rasa tanggung jawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

## KESIMPULAN

1. Penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan restorative justice tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip the best interest of the children. Dalam penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif, aparat penegak hukum memfasilitasi bertemunya tersangka dan korban serta masyarakat yang berkonflik dengan hukum khususnya pidana anak. Pertemuan itu bertujuan untuk merumuskan skema penyelesaian yang terbaik dan

dianggap adil oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian perkara pidana anak menggunakan diversifikasi, diselesaikan dengan mempertemukan orangtua/wali anak dan korban serta masyarakat yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pidana. Keadilan restoratif bermaksud membangun suatu keadaan yang bersifat memulihkan atau menyembuhkan dari keadaan yang sempat terganggu tersebut. Keadilan restoratif menghendaki pemulihan pelaku khususnya dengan korban dan masyarakat sehingga tatanan masyarakat kembali seimbang, model penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif merupakan penerjemahan dari konsep mediasi penal. Mediasi penal khususnya yang digunakan dalam menyelesaikan perkara

pidana anak, dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara menuju pada keadilan restoratif (restorative justice).

2. Pendekatan restorative justice telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan retributive atau rehabilitative terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan restorative justice. Kerangka pendekatan restorative justice melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban. Mekanisme perkara secara non-litigasi atau ADR telah dilegitimasi melalui

“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 ayat (10) yang menyatakan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau badan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli

#### **Daftar Pustaka**

- Bambang Waluyo, 2015, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Beniharmoni Harefa, 2018, *Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara*

*Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif*, Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Volume 4 Nomor 1 Februari

D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing

Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

Josefhin Mareta, 2018, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Jurnal Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.4

Ladin, 2016, *Penyelesaian Perkara Verzet Melalui Teknik Alternative Dispute Resolution*, Jurnal Hukum Diversi 2, No. 2

Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Jakarta: Universitas Indonesia

Metode penelitian deskriptif analisis adalah metode yang mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-pandangan, serta proses-proses

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Muhaimin, 2019, *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2

Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Prayogo Kurnia, 2015, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*” Jurnal GEMA, Th. XXVII/49

Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3

Tendy Septiyo, Joko Setiyono, Muchlas Rastra Samara, 2020, *Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*” Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 2